

Determinan Faktor Pernikahan Dini di Kabupaten Majene Tahun 2024

Rasmawati Rasmawati¹, Zulkifli Zulkifli²

¹Prodi SI Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmi Kesehatan Bina Bangsa Majene

²Prodi D III Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmi Kesehatan Bina Bangsa Majene

Email: w.rasma25@yahoo.com

Diterima Redaksi: 05-01-2025; Selesai Revisi: 20-01-2025; Diterbitkan Online: 20-01-2025

Abstrak

Menurut WHO, remaja penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 15 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja 10-24 tahun dan belum menikah. Dan adapun tujuan pada penelitian ini adalah Untuk mengetahui analisis pernikahan dini di Lingkungan Tanangan Kelurahan Pangali-ali Tahun 2024. Hasil pada penelitian ini diketahui berbagai aspek yang melatar belakangi dalam melakukan pernikahan dini tersebut seperti tingkat dalam pengetahuan oleh informan RN, SB, MD dan MM yang tidak memikirkan dampak yang terjadi sesudah pada pernikahan dini tersebut, dan dari aspek ekonomi, budaya, dan pada tingkat pendidikan orang tua. Adapun pada tingkat akhir pendidikan orang tua informan RN, SB, MD dan MM adalah pada tingkat akhir pendidikan orang tua mereka yaitu tingkat Sekolah Dasar (SD). Dan pengaruh besar dalam tingkat kasus pernikahan dini di Lingkungan Tanangan kelurahan Pangali-ali yaitu yang di mana seperti yang dikemukakan informan kunci dalam hal ini kepala lingkungan tersebut, yang paling besar pengaruhnya dalam tindak lanjut kasus pernikahan dini pada lingkungan Tanangan dari pengaruh sosial media, dan kurang pengawasan orang tua dan pergaulan bebas. Perkawinan di bawah umur masih sering ditemukan didaerah pedesaan. Kebiasaan ini bermula dari ada-istiadat yang berlaku pada wilayah tersebut kasus pernikahan dini pada Lingkungan Tanangan pada tahun 2024 sekitar 10 orang telah menikah pada tahun 2024 dan data kumulatif dari hasil praktek belajar lapangan (PBL) Kesmas sekitar 50 orang menikah pada seluruh kelurahan pangali-ali pada tahun 2020. Bahwa pada tingkat kasus pernikahan dini yang terdapat di wilayah Pangali-ali pada Lingkungan Tanangan tersebut, maka di harapkan untuk memperhatikan, dan mengupayakan tingkat pernikahan pada usia muda untuk tidak makin bertambah tetapi menurun.

Kata kunci : *Pernikahan dini, Remaja, Pergaulan bebas.*

Pendahuluan

Menurut WHO, remaja penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 15 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja 10-24 tahun dan belum menikah. Jumlah kelompok usia 10-19 tahun di Indonesia menurut sensus penduduk 2010 sebanyak 43,5 juta atau sekitar 18% dari jumlah penduduk. Di dunia diperkirakan kelompok remaja berjumlah 1,2 milyar atau 18 % dari jumlah penduduk dunia

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Bangsa Majene

DOI: <https://doi.org/10.56467/jptk.v8i1.351>

Volume 8 Nomor 1 Januari 2025

(WHO,2014). Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang No 1 Tahun 1974 di revisi menjadi Undang-undang No.16 Tahun 2016 yang mengatur batas usia minimal dalam melakukan perkawinan adalah 19 bagi laki-laki dan perempuan.

Masa remaja berlangsung melalui 3 tahapan yaitu masa remaja awal (10-14 tahun), menengah (15-16 tahun), dan akhir (17-20 tahun). Masa remaja awal ditandai dengan hampir lengkapnya pertumbuhan pubertas, timbulnya keterampilan-kerampilan berpikir yang baru, peningkatan pengenalan terhadap datangnya masa dewasa, dan keinginan untuk memantapkan jarak emosional dan psikologis dengan orang tua. Masa remaja akhir ditandai dengan persiapan untuk suatu peran sebagai orang dewasa, termasuk klarifikasi tujuan pekerjaan dan suatu bentuk pada internalisasi suatu sistem pada nilai pribadi (Dhamayanti,2012). Remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari kanak-kanak ke masa dewasa, yang dimana diawali dengan dengan pubertas. Dari masa ini terjadi berbagai perubahan, baik dari segi fisik, sosial, maupun emosional, yang diawali oleh datangnya haid (perempuan) dan mimpi basah pertama oleh (laki-laki). Menentukan titik awal masa remaja tidak mudah. Remaja (*adolensence*) berasal dari bahasa latin yang berarti tumbuh kearah kematangan (Muss,1968). Kematangan ini berarti ini bukan hanya kematangan fisik, tetapi juga sosial dan emosional (psikologi) (Irianti dkk, 2011).Remaja memiliki sifat menantang sesuatu yang dianggap kaku dan kolot. Mereka menginginkan kebebasan, sehingga sering menimbulkan kontradiksi dalam diri mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dalam memahami alam dan pikiran remaja. Penyampaian pesan kesehatan dan bimbingan remaja mencakup perkawinan yang sehat, keluarga yang sehat, sistem reproduksi dan masalahnya, sikap dan perilaku remaja yang positif dan sebagainya (Mubarak, 2011).

Perkawinan dibawah umur masih sering ditemukan di daerah pedesaan. Kebiasaan ini bermula dari adat-istiadat yang berlaku pada wilayah tersebut. Hal ini yang menjadi tolak ukurnya adalah kematangan fisik atau yang tidak berkaitan dengan hal-hal dengan calon pengantin. Sebaiknya, di daerah perkotaan, sering dengan meningkatnya tarap pendidikan masyarakat dan semakin banyaknya anak perempuan yang bersekolah, kebutuhan mereka untuk menikah di usia muda juga menurun (Irianti dkk, 2011).Kehamilan remaja dapat menyebabkan terganggunya perencanaan akan masa depan remaja. Kehamilan pada masa sekolah, remaja akan terpaksa meninggalkan sekolahnya, yang dimana hal ini menyebabkan keterambatan atau bahkan mungkin tidak akan tercapai cita-citanya. Sementara itu, kehamilan remaja juga mengakibatkan lahirnya anak yang tidak diinginkan, sehingga akan berdampak pada sebuah kasih sayang ibu terhadap anak tersebut (Kusmiran, 2011).Kehamilan pada tahap remaja mempunyai resiko medis yang cukup tinggi, menurut (Kusmiran, 2014) beberapa alasan mengapa kehamilan remaja dapat menimbulkan resiko antara lain rahim remaja belum siap untuk mendukung kehamilan. Rahim (uterus) baru siap melakukan fungsinya setelah umur 20 tahun, karena pada usia ini fungsi hormonal melewati masa kerjanya yang maksimal. Rahim pada seorang wanita mulai mengalami kematangan sejak umur 14 tahun yang ditandai dengan di mulainya menstruasi. Selain itu sistem hormonal remaja belum terkoordinasi dengan lancar, dapat dilihat dari siklus menstruasi yang

belum teratur serta kematangan psikologi remaja untuk menghadapi proses persalinan yang traumatik dan untuk mengasuh anak atau memelihara belum cukup.

Kasus perkawinan dibawah umur di Indonesia semakin memprihatinkan. Menurut The United Nation Chiden's Fund (UNICEF) pada tahun 2013, Indonesia menjadi Negara dengan angka perkawinan anak tertinggi ketujuh di dunia. Berdasarkan data yang di peroleh di SMP Negeri 6 Majene terdapat jumlah siswa kelas VIII sebanyak 166 siswa. Dari hasil awal wawancara yang di peroleh dari beberapa siswa di SMP Negeri 6 Majene menyatakan bahwa tidak mengerti dan paham apa yang dimaksud dengan pernikahan dini dan mengatakan bahwa ada salah satu siswa yang keluar atau berhenti sekolah karena melakukan pernikahan dini akibat hamil di luar nikah. Kemudian dari 7 orang siswa yang di wawancarai ada 2 orang siswa mengatakan tahu apa itu pernikahan dini tapi hanya sekedar tahu saja tidak mengerti secara mendetail tentang pernikahan dini. Majene (2018).

Majene pada seksi Bimbingan Masyarakat Islam menunjukkan data tiga tahun terakhir terdiri dari 8130 orang menikah. Sekitar 3858 orang menikah dengan pekerjaan tidak menentu. Kondisi ini tentu sangat memprihantingkan bagi si anak tersebut karena di samping masih berumur usia muda, mereka juga tidak memiliki keahlian bekerja yang memadai sehingga mereka rata-rata belum memiliki mata pencaharian yang tetap. Dari data yang ada di Lingkungan Tanangan Kelurahan pangali-ali dengan kasus pernikahan dini maka menurut Kepala Lingkungan dalam hasil wawancara peneliti menyebutkan bahwa data yang terdapat mengenai pernikahan dini secara tertulis itu tidak ada, di karenakan pada proses dalam melangsungkan pernikahan tersebut dengan anak yang berusia dini tidak ada pada tindak lanjut dari sebuah pendataan. Tetapi pada hitungan secara langsung dari ingatan yang di lakukan oleh Kepala lingkungan tersebut menyebutkan Pada Tahun 2024 ada sekitar 10 orang pada tingkat kategori masih di bawah umur melakukan pernikahan pada usia dini di Lingkungan Tanangan.

Metode

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu telah mengetahui dalam beberapa aspek terhadap Pernikahan dini di Lingkungan Tanangan Kelurahan Pangali-ali.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 15 agustus 2024 di Lingkungan Tanangan Kelurahan Pangali-ali kecamatan banggae Kabupaten Majene.

2. Lokasi penelitian

Lokasi yang dipilih untuk menjadi tempat penelitian berada di Lingkungan Tanangan tentang analisis pengaruh beberapa faktor terhadap yang berhubungan dengan pernikahan dini.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu kepala Lingkungan Tanangan kelurahan Pangali-ali sebagai responden kunci 1 (satu) orang dan penduduk yang melakukan pernikahan pada usia dini sebanyak 4 (empat) orang sebagai responden biasa, dengan teknik *purposive sampling* yaitu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan antara lain:

1. Bersedia menjadi responden
2. Penduduk yang menikah dibawah umur 16-19 tahun

3. Telah menikah pada usia dini
4. Bertempat tinggal di Lingkungan Tanangan Kelurahan Pangali-ali

D. Instrumen Penelitian

Intrumen penelitian menggunakan panduan wawancara dalam wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang akan diajukan, kemudian digunakan sebagai sarana dalam informasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pada pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan serta mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab masalah terkait penelitian. Pengumpulan data di peroleh pada analisis terkait dalam pernikahan dini, melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan Trianggulasi. Teknik dalam pengumpulan data menggunakan kousioner dan wawancara yang dimana berisi beberapa pertanyaan yang menyakut pada analisis terhadap pernikahan dini dengan alat perekam suara (handphone), alat tulis, camera. Pengumpulan data dengan teknik :

1. Lembar Wawancara
Wawancara adalah cara dalam pengumpulan informasi dalam jumlah besar yang relatif murah, cepat, dan efisien. Dengan kousioner kita dapat dalam mendapatkan data dari sampel orang banyak.
2. Wawancara
Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah Wawancara mendalam adalah proses ataupun untuk perolehan keterangan untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan. Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan terskruktur agar fokus pada pokok permasalahan yang ada dalam penelitian.
3. Observasi
Observasi adalah sebuah metode ataupun cara dalam menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkalaku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.
4. Dokumentasi
Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data yang lengkap, seperti dokumen tentang latar belakang dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yang berhubungan dalam analisis terhadap pernikahan dini pada Wilayah Lingkungan Tanangan Kelurahan Pangali-ali Kabupaten Majene.
5. Triangulasi
Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik mengabungkan data yang didapatkan peneliti dari lembar , wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi maka sebenarnya peneliti tersebut telah mengumpulkan data yang sekaligus menguji keabsahan data dari sumber yang didapatkannya.

F. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif keabsahan data merupakan konsep penting. Oleh sebab itu, pada penilitian ini untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penlitian

yaitu triangulasi sumber yaitu mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama, yakni dengan memilih informan yang dianggap dapat memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diajukan (Sugiyono, 2015).

Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari :

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian kedalam setiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai Analisis Pernikahan Dini Di Lingkungan Tanangan Kelurahan Pangali-ali Kabupaten Majene.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dalam memahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan anatara kategori serta diagram alur. pengujian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

3. Menarik kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah di peroleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Hasil

Tabel 1

Informasi Latar belakang dalam pernikahan di usia muda

No	Informan	Hasil Wawancara	Informasi
1	RN	"...hahah'.. ya' saling mencintai to?"	Saling Mencintai
2	SB	"haha,. ya'. Apa ya'.. mungkin karena saling mencintai kak'. Tpi sebenar'nya kak' ya.. kalau mau jujur'.. hamil sebenar'nya kemaren'.. nha menikah kag'.. gara-gara pergaulan itu' o'..!!"	Pergaulan bebas
3	MD	"ya'.. kemauan sendiri."	Keinginan sendiri
4	MM	"biasa juga di marahi disita hapeku,,.. di kurung di rumah' kalau saya to.. tidak sama orang lain,.."	Tekanan dari orang tua

sumber : Hasil Analisis, 2024

Tabel 2
 Informasi untuk tema umur dalam pernikahan di usia muda

No	Informan	Hasil Wawancara	Informasi
1	RN	<i>“hahaha’.. hmm,, masih sekolah kag’.. 17 tahun nha menikah maka’..!!</i>	17 Tahun
2	SB	<i>“ehehehe,..menikah kag’ itu di umur’.. 17 tahun kak’!</i>	17 tahun
3	MD	<i>“iye’..? oh,.. klau kemarin menikah kag’.. pada umur 16 tahun’!</i>	16 tahun
4	MM	<i>“hahah harus di tau kak’?... ummm umur berapa di’? Oh iya’.. umur 18 tahun kak’..!!</i>	18 tahun

sumber : Hasil Analisis, 2024

Tabel 3
 Informasi dampak persalinan premature dalam pernikahan di usia muda

No	Informan	Hasil Wawancara	Informasi
1	RN	<i>“ya andangi uissang ”</i>	Tidak tau
2	SB	<i>“ ada.. apakah itu, anak yang keluar sebelum waktunya?..</i>	Pernah tau
3	MD	<i>“ummm... saya pernah mendegar itu. Seperti apa?.</i>	Pernah tau
4	MM	<i>Oh itu... !! iya’ ku tau.</i>	Pernah tau

sumber : Hasil Analisis, 2024

Tabel. 4
 Informasi pandangan sebelum menikah di usia muda

No	Informan	Hasil Wawancara	Informasi
1	RN	<i>“tidak ku tau apa mau ku bilang!!</i>	Tidak tau
2	SB	<i>“fokus pada masa depan dulu’..</i>	Jangan menikah dulu
3	MD	<i>“sekolah mi’ dulu..</i>	Pendidikan yang utama
4	MM	<i>“cari suami yang pintar cari uang’.</i>	Selektif dalam memilih-pasangan .

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Tabel. 5
 Informasi alasan melangsungkan pernikahan di usia muda

No	Informan	Hasil Wawancara	Informasi
1	RN	<i>“ya kemauan sendiri”..</i>	Kenginan sendiri
2	SB	<i>“ya’..saling mencintai to?..hahah.</i>	Saling mencintai
3	MD	<i>“kemauan sendiri”</i>	Keinginan sendiri
4	MM	<i>“ di marahi’ disita hapeku.!!</i>	Tekanan dari orang tua

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

Tabel.6
 Informasi pekerjaan sebelum pernikahan di usia muda

No	Informan	Hasil Wawancara	Informasi
1	RN	<i>“Iye sekolah bantu-batu orang tua saja,..</i>	Sekolah
2	SB	<i>“Masih sekolah kag, belum kerja’..</i>	Sekolah
3	MD	<i>“Masih sekolah”</i>	Sekolah
4	MM	<i>“Sekolah “</i>	Sekolah

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Tabel.7
 Informasi peran orang tua dalam kebutuhan sebelum menikah di usia muda

No	Informan	Hasil Wawancara	Informasi
1	RN	<i>“iye’.. tercukupi.</i>	Tercukupi
2	SB	<i>“iye...’? terpenuhi ji’..</i>	Terpenuhi
3	MD	<i>“tidak terpenuhi, makanya menikah mah saja’.</i>	Tidak terpenuhi
4	MM	<i>“Terpenuhi ji’ tapi, kadang ada kadang tidak’.</i>	Kadang ada kadang tidak

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Pembahasan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif yang di maksudkan untuk diketahuinya analisis pernikahan dini di Lingkungan Tanangan dalam gambaran pada remaja sebelum menikah pada usia dini. Analisis pengetahuan penduduk dalam pernikahan di usia dini. Pengetahuan adalah hasil tahu, dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan merupakan domain penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Penerimaan seseorang terhadap suatu perilaku baru karena suatu rangsangan yang melalui proses kesadaran, merasa tertarik, menimbang, mencoba dan akhirnya subjek berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus. Namun demikian perubahan perilaku tidak selalu melewati tahap-tahap tersebut. Dengan disadari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap positif maka perilaku akan bersikap baik dan jika perilaku tidak disadari pengetahuan dan kesadaran maka perubahan perilaku tersebut tidak baik. (Rusmianti, 2017)

Pernikahan pada usia muda merupakan proses yang dilakukan oleh kaum remaja yang di mana tingkat pada pengetahuan yang masih belum mengerti akan masalah-masalah yang bisa saja mereka alami pada saat dalam berumah tangga. Pengetahuan mengenai pernikahan dini di Lingkungan Tanangan yaitu berdasarkan dalam hal keinginan diri sendiri dengan dasar saling mencintai dan adanya dampak negatif dari pergaulan bebas yang terjadi maupun dalam hal media sosial. Dan beberapa aspek pada pernikahan tersebut masih kurang di pahami oleh penduduk setempat sehingga dalam pengetahuan dalam pernikahan tersebut yang berpengaruh pada terbentuknya perilaku penduduk dalam sebuah pernikahan di usia muda yang secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan informan terhadap pernikahan di usia muda pada umumnya masih kurang karena informan tidak mengetahui dari aspek dasar dalam melakukan pernikahan tersebut tetapi hanya pada sebuah landasan keinginan maupun kemauannya itu sendiri dan ikatan pada sebuah rasa saling mencintai. Di lihat pada hasil wawancara mendalam tersebut dan observasi informan RN, SB, MD, dan MM mereka tidak mengetahui dasar sebelum melangkah pada pernikahan tersebut. Sedangkan pada informan SB melalui wawancara mendalam mengatakan bahwa terjadi sebuah hal yang sebenarnya kurang diinginkan yaitu dari hal yang tidak sesuai dengan apa yang di harapkan. yakni, pergaulan bebas dalam kaitan hamil sebelum melakukan pernikahan tersebut. Kenakalan remaja yang terjadi dalam proses kurang terkontrolnya terhadap diri sendiri yang akan berakibat pada apa yang di luar kehendak yaitu dampak negatif dan akan menjadi penyesalan pada diri sendiri, dan akan mengubah hal prioritas seperti masa depan yang akan terhambat.

Pada tingkat pengetahuan terhadap remaja pada Lingkungan Tanangan terkait pada hal positif dan negatif dalam pergaulan bebas tentu mesti di perhitungkan maupun dalam melihat hal-hal yang berkaitan pada dampak yang terjadi di usia perkawinan di usia muda tersebut. Di karenakan pada sebuah hal yang masih dalam penggunaan gadget dalam media sosial yang masih mendominasi penggunaanya oleh penduduk utamanya remaja di Lingkungan Tanangan Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

1. Analisis Tingkat ekonomi penduduk sebelum menikah pada usia muda.

Pemberdayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kata nominal (kata benda) yang berarti proses, cara, perbuatan memberdayakan. Dalam Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi, softskill, yang sudah dimiliki masyarakat agar menjadi sebuah sistem yang bisa dalam mengorganisasi diri mereka sendiri secara mandiri dan sejahtra secara Individu bukan sebagai objek, melainkan sebagai perilaku yang mampu

mengarahkan diri mereka sendiri ke arah yang lebih baik dalam kehidupannya dan menjadi bagian pada kebutuhan prekonomian yang baik dan tercukupi.

Berdasarkan hasil analisis data yang di peroleh dari wawancara mendalam dan observasi diketahui bahwa dalam pendapatan informan sebelum melangkah pada pernikahan di usia muda tersebut tingkat pendapatan mereka cukup pada sebuah kebutuhan yang mereka inginkan meskipun sebagai hal pada proses dalam penyisihan tabungan dari pemberian kedua orang tua mereka. Informan RN mengatakan bahwa pada pendapatan sebelum menikah berkisar sekitar kurang lebih satu jutaan dari kedua orang tua. Sedangkan pada informan SB, MD, dan MM mengatakan bahwa dalam pendapatan mereka itu sendiri sebelum menikah pada usia muda adalah hasil pada tabungan-tabungan yang di mana disisihkannya dari pemberian kedua orang tua.

2. Analisis kebudayaan pada pernikahan di usia muda

Budaya terkadang dikaitkan dengan budaya yang dimana masih berlaku pada sebuah Daerah, seperti bila terjadi kecelakaan si gadis hamil sebelum menikah pihak keluarga perempuan akan berusaha mendatangi pihak laki-laki untuk menikahkan anaknya yang sedang hamil walaupun si gadis sebenarnya belum cukup umur untuk menikah (ada budaya malu bila si anak sampai melahirkan sebelum menikah).

Sementara di daerah lain terdapat budaya bahwa bila si gadis belum menikah dianggap perawan tua, sehingga orang tua lebih memilih anaknya menikah muda dari pada di katakan tidak memiliki pasangan (Nazli Halawani P, 2017). Tindakan merupakan praktik atau sesuatu yang dilakukan seseorang baik secara spontan maupun secara perlahan untuk menyelesaikan suatu persoalan yang rumit. Pada proses dalam pernikahan di usia muda, dan terkait pada budaya tersebut yaitu pihak dari laki-laki harus dengan sebuah kepastian ataupun dengan syarat dan kerelahan karena rasa cinta dan sayangnya maka hal tersebut yang di sebut dengan uang panai' adapun dalam upacara dari pernikahan tersebut sesuai dengan informasi dari hasil wawancara dan observasi setiap informan RN, SB, MD, dan MM mengatakan tergantung pada kesepakatan ataupun kemampuan dari kedua belah pihak laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan hasil analisis data yang di peroleh dari hasil wawancara mendalam dan observasi diketahui bahwa tindakan dalam sebuah kebudayaan terhadap pernikahan di usia muda di Lingkungan Tanangan Kelurahan Pangali-ali yaitu berpatokan pada Adat Istiadat Daerah Mandar. Dari wawancara peneliti kepada ketiga 3 (tiga) informan tersebut terkait dalam Budaya apa bila terjadi dampak negatif yang terjadi akibat pergaulan bebas, mereka mengatakan bahwa akan ada sebuah penghakiman melalui di hadapkan kepada Kepala Lingkungan setempat. Sedangkan pada informan MM mengatakan bahwa akan terjadi dua hal yaitu negatif dan positif dalam sebuah kebudayaan apa bila terjadi dampak negatif dari pergaulan bebas yang dimana terjadi sebuah kecelakaan atau pada wanita hamil di luar nikah dan laki-laki tersebut tidak bertanggung jawab maka dalam kebudayaan dan adat yang berlaku terjadi pertumpahan darah yaitu harus di banyar dengan nyawa. Karena kenapa seperti itu di karenakan kedua orang tua, bahkan pada keluarga akan merasakan malu yang amat dalam. Tetapi apa bila baik-baik saja dan mau bertanggung jawab pada perbuatannya akan di hakimi melalui diperhadapkan ke kepala Lingkungan setempat

3. Tingkat pendidikan orang tua

Dalam persoalan pernikahan dini pendidikan orang tua memiliki andil yang cukup besar dalam mengambil keputusan buat anaknya, karena di dalam lingkungan keluarga ini,

pendidikan anak yang pertama dan utama (Nandang, 2015). Perilaku manusia merupakan sebuah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan akan sebuah proses pada titik sebuah pengaruh akan berbagai faktor adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan persuasi, dan/atau genetika.

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan observasi diketahui bahwa informan RN, SB, dan MM pada tingkat pendidikan terakhir orang tua mereka yaitu pada tingkat Sekolah Dasar (SD) sedangkan MD pada tingkat terakhir orang tuanya sampai pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada tingkat pendidikan terakhir pada orang tua tersebut merupakan dasar ataupun sebagai domain yang memungkinkan terjadinya pernikahan di usia muda karena pada sebuah pendidikan yang rendah akan mempengaruhi pola sebuah tingkat pengetahuan yang memungkinkan arah pada masa depan anak tak yang terpikirkan yang juga pada sebuah pandangan dalam hal pengawasan yang memungkinkan orang tuanya tersebut akan tanpa adanya hal yang bersifat konstruktif dari orang tua termasuk terhalangnya pada sebuah alur dari segi mediator, motivator untuk anak-anak mereka sehingga akan berdampak dan bahkan akan mempengaruhi dalam rentangnya usia perkawinan yang ada. Di banding pada sebuah tingkat pendidikan yang tinggi kecenderungan pada pernikahan di usia muda jauh tak terpikirkan karena lebih fokus pada pencapaian masa depan lewat pendidikan tersebut.

Simpulan

Pernikahan di usia muda pada Lingkungan Tanangan Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene 2024 merupakan pernikahan yang paling Tinggi pada wilayah Kabupaten Majene yang di tinjau dalam beberapa aspek.

1. Pengetahuan mengenai pernikahan dini di Lingkungan Tanangan yaitu berdasarkan dalam hal keinginan diri sendiri dengan dasar saling mencintai dan adanya dampak negatif dari pergaulan bebas yang terjadi maupun dalam hal media sosial.
2. Tingkat ekonomi mengenai pernikahan dini di Lingkungan Tanangan berdasarkan pekerjaan orang tua mereka yang notabene sebagai nelayan cukup mampu untuk menyekolahkan anaknya tetapi dalam penempatan dari segi materi tersebut dari orang tuanya kurang di mamfaatkan dengan baik dalam hal pendidikan.
3. Budaya mengenai pernikahan dini di Lingkungan Tanangan adalah adanya hal kebudayaan pada alur terhadap pernikahan dini tersebut belandaskan pada Adat Istiadat Daerah Mandar. Dalam hal budaya yang sudah terjadi sejak dahulu, adapun pada budaya pernikahan tersebut dalam hal negatif maupun positif dari hal positif akan adanya sebuah peringatan pada sebuah penghakiman melalui musyawarah ke kepala Lingkungan setempat. Adapun pada golongan remaja pada pergaulan negatif akan sebuah sangsi terhadap nyawa di bayar nyawa tanpa tiada pertanggung jawaban pada hal negatif tersebut dan hal positifnya yaitu di perhadapkan ke kepala Lingkungan setempat untuk sebuah penghakiman.
4. Pendidikan orang tua mengenai pernikahan dini di Lingkungan Tanangan adalah mereka berpendidikan SD (Sekolah Dasar) sehingga tidak memahami dampak dari pernikahan dini sehingga berdampak kepada kurangnya pengawasan terhadap anak-anak mereka.

Refrensi

BKKN 2011. Perkawinan menurut undang-undang no.1 buku dan revisi di jurnal
<http://balikbang.pemkomedan.go.id> diakses pada tanggal 10 juni 2024

- BPS, 2016. Menurut Susenas tahun 2015 <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprin> diakses pada tanggal 11 juni 2024
- Data Susesnas tahun 2012 (sulbar)<http://repository.poltekkes-kdi.ac.id>. diakses ada tanggal 12 juni 2024.
- Direktoral Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2018. Ekonomi Stop Pernikahan Dini Mulyani Fajar:6 II November 2020. diakses 11 juni 2024
- Hasil Survei RPJMN tahun 2017<http://download.garuda.ristekdikti.go.id>. diakses pada taggal 9 juni 2024<http://jurnal.mahasiswa.unesa.ac.id.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/view/20672>.
- IhatHatima,dkk. (2013).buku-edisi1-Pembelajaranberwawasan kemasyarakatan(hal.2.6) diakses pada 11 juni 2024.
- Intan Arimurt, Ira Nurmala<http://www.e-journal.unair.ac.id/IJH/Article/view/7599>. diakses 25 juni 2024
- Irianti dkk, 2011. Perkawinan dibawah umur masih ditemukan didaerah <http://balitbang.pemkomedan.go.id>. diakses 11 juni 2024
- Irianti dkk, 2011. remaja merupakan masa transisi atau peralihan <https://balitbang.pemkomedan.go.id> diakses pada tanggal 10 juni 2024
- Itjen.kemdikbud.go.id/public/post/detail/pandemi-memicu-pernikahan-dini. Diakses tanggal 12 juni 2024.
- Kusmiran 2014. Kehamilan remaja dapat menyebabkan terganggunya perencanaan akan masa depan remaja.<http://balitbang.pemkomedan.go.id>. diakses pada tanggal 12 juni 20
- Kusmiran, 2014. Kehamilan pada tahap remaja memiliki resiko medis <http://ww.seminar.uad.ac.id/index.php/snbku> ad/article/view/186. Diakses pada tanggal 12 juni 2024.
- Kusmiran, 2011. <http://j-hest.web.id/index.php/depan/article/view/9>. diakses pada tanggal 11 juni 2024.
- Mubarak, 2011. remaja memiliki sifat menentang <http://balitbang.pemkodan.go.id> diakses pada tanggal 10 juni 2024
- Nandang , dkk 2015. <http://ojs.Unud.ac.id/index.php/jekt/article/download/36612/28512>. diakses pada tanggal 8 juni 2024.
- Notoadmodjo dalam yuliana (2017)<http://eprints.umm.ac.id>. diakses pada tanggal 12 juni 2024
- Pendewasaan usia Pekawinan Melalui Persiapan keluarga Bagi Remaja.BKKBN2011BabIII:70 diakses pada tanggal 9 juli 2024 WHO, 2014. (Remaja)<http://pusdatin.kemkes.go.id> diakses pada tanggal 10 juni 2024
- Sita T. Van Bemmelen, <http://kajiangender.pps.ui.ac.id>,2016. rubric sosbud,<http://www.dw.com> diakses pada tanggal 11 juni 2024.
- Sofia Hardani 2015 Resiko pernikahan usia dini pada tinjauan medis <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Arida/article/view/1503>. diakses 25 juni 2024
- Sugiyono. 2015. Metode penelitian kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. diakses pada tanggal 12 juni 2024.
- Tahum dan Tukiman, 2015. Rahardjo dan Imron, 2013.Anggaeri,16.Desiyanti,2015.widyawati dan Pierewan,2017. Diakses pada tanggal 11 juni 2024.
- Unicef 2013. Kasus perkawinan dibawah umur di Indonesia (UNICEF) <http://reponsitory.iainpurwokerto.ac.id/id/eprints/17554>. diakses 11 juni 2024